



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 327/KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN JALAN STRATEGIS PROVINSI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, diatur bahwa penyelenggaraan jalan provinsi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- b. bahwa Jalan Strategis Provinsi merupakan salah satu bentuk dari Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Jalan Strategis Provinsi;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 - f. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor-1;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status ruas jalan Strategis Provinsi dengan Daftar Ruas Jalan Strategis Provinsi dan Peta Ruas Jalan Strategis Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Terhadap ruas jalan yang mengalami perubahan fungsi jalan akan dilakukan proses serah terima aset jalan dari penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang baru dengan dilengkapi Dokumen Administrasi, Berita Acara Serah Terima Aset, sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan tanah, dan dokumen lainnya.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114/KEP/2016 tentang Penetapan Jalan Strategis Provinsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 NOVEMBER 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-DIY;
6. Inspektur DIY;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY;
10. Kepala Dinas Perhubungan DIY;
11. Kepala Biro Hukum Setda DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 327 / KEP / 2022
TENTANG
PENETAPAN JALAN STRATEGIS PROVINSI

A. DAFTAR NAMA RUAS JALAN STRATEGIS PROVINSI

NO.	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)
KABUPATEN BANTUL			70,310
1	006	PALBAPANG - SAMAS	12,000
2	010	SAMPAKAN - SINGOSAREN	15,000
3	012	PATUK - TERONG	6,000
4	013	TERONG - DLINGO	6,400
5	014	SILUK - KRETEK	10,500
6	015	SRANDAKAN - PONCOSARI - PANDANSIMO	6,500
7	016	PONCOSARI - KRETEK	12,880
8	100	NGABLAH - BAWURAN	1,030
KABUPATEN KULONPROGO			43,260
1	030	KLEPU - SILUWOK	8,160
2	036	SENTOLO - BROSOT	16,850
3	037	BROSOT - TOYAN	15,000
4	040	DEMEN - GLAGAH	2,650
5	044	SINDUTAN - CONGOT	0,600
KABUPATEN GUNUNGKIDUL			139,785
1	051	PANGGANG - GIRIJATI	11,325
2	053	WONOSARI - MULO	5,900
3	054	MULO - TEPUS	15,520
4	055	MULO - BARON	14,290
5	058	KARANGMOJO - PONJONG	5,000
6	059	PONJONG - TAMBAKROMO	9,500
7	064	SAMBIPITU - NGLIPAR	10,300
8	065	NGLIPAR - SEMIN	19,400
9	066	NGALANG - HARGOMULYO	7,700
10	067	HARGOMULYO - WATUGAJAH	3,700
11	068	JEPITU - WEDIOMBO	5,700
12	070	JERUKWUDEL - SADENG	7,900
13	071	11 NGELO-PANTAI SIUNG	5,850
14	073	11 BATAS BANTUL - GIRIJATI	2,510
15	080	11 REJOSARI-BARON	0,790
16	081	11 BARON - PULANG SAWAL	10,300
17	081	12 TEPUS - KANIGORO	2,200

NO.	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)
18	082	BEDOYO - PRACIMANTORO	1,900
	KABUPATEN SLEMAN		9,300
1	084 12	PAKEM - KALIURANG	9,300
		TOTAL PANJANG RUAS	262,655

B. PETA RUAS JALAN STRATEGIS PROVINSI



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengk

HAMENGGU BUWONO X